

TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM EFEKTIVITAS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA

Muhammad¹

¹UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Corresponding Author:
Muhammad
Muhammadamat303@gmail.com

Kata Kunci: Faktor; Tuntutan; Penerapan *Good Governance*; Di Kelurahan Sidomulyo

All writings published in this journal are personal views of the authors.

Abstrak

Artikel ini adalah adanya tuntutan masyarakat terhadap penerapan *good governance* di dorong oleh fenomena karena tidak maksimalnya kinerja pemerintah yang disebabkan beberapa faktor diantaranya ketidacermatan pemerintah dalam pemantauan dan perencanaan strategis. *Good governance* di Kelurahan Samarinda unsur penting dalam terwujudnya tujuan pemerintah daerah di antaranya kinerja kelurahan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, dengan metode kualitatif serta pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan pertama, penerapan prinsip-prinsip *good governance* di kelurahan sidomulyo sudah dilaksanakan partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, keadilan, efektivitas dan akuntabilitas. Kedua, Kendala yang ada yaitu fasilitas umum seperti genset yang belum terpenuhi adalah genset sehingga pada saat mati lampu pelayanan terhambat, kurang memadainya daya listrik sehingga sering menghambat pekerjaan. Ketiga, tinjauan fikih siyasah dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak bernilai guna dan amanah.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum dimana hukum merupakan kekuasaan tertinggi bagian dari masyarakat karena itu ada istilah masyarakat hukum. Di mana negara mempunyai lembaga yang berwenang untuk membuat suatu kebijakan. Dalam membuat kebijakan tentulah lembaga pemerintahan harus melihat kebutuhan rakyatnya. Namun yang terjadi saat ini justru tidak seperti yang diharapkan. Banyak

pejabat negara yang tidak melibatkan masyarakat dalam membuat suatu kebijakan. Meskipun negeri ini menganut sistem demokrasi namun partisipasi rakyat masih belum maksimal seperti masyarakat masih banyak belum mengetahui persyaratan terhadap berkas-berkas yang akan diurus seperti akan mengurus perpindahan rumah, surat warisan, atau maupun domisili tempat dikelurahan. Pemerintah merupakan nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan dalam suatu negara. Dalam konteks Indonesia, *good governance* merupakan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggungjawab.¹

Bagi umat Islam bekerja merupakan suatu amanat apalagi pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan serta kemaslahatan masyarakat sebagai titipan dari oleh SWT kepada umatnya, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa (4):58. Di zaman Nabi Muhammad saw beliau pemegang otoritas peradilan dilihat dari ketatanegaraan modern (*trias politica*), yakni fungsi yudikatif (kehakiman), eksekutif (pemerintahan), dan legislatif (pembuat undang-undang) menjalankan ketiga fungsi institusi sekaligus dimana nabi menegakkan keadilan dan menjaga hak masyarakat yang memerlukan sebuah resolusi lantaran dihantam oleh perselisihan dan konflik.

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fikih siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi. Prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *Fikih Siyasah* akan tercapai.²


Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Bab VI Pasal 23 salah satu kewajiban pegawai ASN yaitu melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab kemudian di point lain ASN harus

¹ Muhammad Solikhudin, "Penerapan Good Governance Di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam Kontemporer, Al-Daulah". *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 7, no. 1, 2017, h. 166.

² Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah*, (Makassar: Pusaka Almaidah, 2021), h. 102.

menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan Tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.³

Tuntutan masyarakat terhadap penerapan *good governance* didorong oleh fenomena karena tidak maksimalnya kinerja pemerintahan yang disebabkan beberapa faktor diantaranya ketidakcermatan pemerintahan dalam pemantauan dan perencanaan strategis. Selain itu, terjadinya pelanggaran terhadap etika pemerintahan juga menjadu penyebab menurunnya kinerja aparat pemerintahan. Dalam mewujudkan *good governance* pemerintah mengadakan survei kepuasan masyarakat yang merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik. Adapun hasil survei kepuasan masyarakat di OPD Kelurahan Sidomulyo pada bulan Agustus 2022 sebagai berikut:



Dari gambar atas dapat dilihat dari responden yang berjumlah 98 orang, survei kepuasan masyarakat bulan Agustus 2022 dapat dilihat secara keseluruhan dapat dikatakan pelayanan yang ada di Kelurahan Sidomulyo Samarinda adalah baik namun jika dilihat kembali ada 12,45% masyarakat yang melakukan pelayanan memberikan tanggapan yang kurang baik terhadap pelayanan yang ada di kelurahan Kelurahan Sidomulyo Samarinda.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sidomulyo Samarinda yang merupakan suatu wilayah dengan berbagai karakteristik masyarakatnya yang

³ Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2014 Tentang ASN" diakses 12 september 2022, <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU5-2014AparaturSipilNegara.pdf>

heterogen. Kelurahan Sidomulyo Samarinda menjadi pusat aktivitas pelayanan administrasi publik dipimpin oleh aparatur pemerintah Kinerja aparatur pemerintah yang diharapkan oleh masyarakat mengalami adanya perubahan kearah yang lebih baik dengan adanya prinsip-prinsip *good governance* seperti pemerintahan yang partisipatif, sesuai dengan aturan hukum, transparan, responsif, adil, efektif dan akuntabel. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan yang timbul pada masyarakat yang berobsesi agar dapat terselenggaranya *good governance* yang ada pada Kelurahan Sidomulyo Samarinda.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka rumusan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kelurahan Sidomulyo Samarinda?, kedua apa saja tantangan dan kendala dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kelurahan Sidomulyo Samarinda?, dan ketiga, Bagaimana tinjauan Fikih Siyasah dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kelurahan Sidomulyo Samarinda?

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif dimana penelitian yang mendalam dilakukan secara intensif, terinci terhadap suatu organisasi, atau gejala tertentu. Dengan pendekatan pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris.

II. PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Good Governance

Prinsip-prinsip *good governance* pada dasarnya mengandung nilai yang bersifat objektif dan universal yang menjadi acuan dalam menentukan tolok ukur atau indikator dan karekteristik penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik. Prinsip-prinsip *good governance* dalam praktek penyelenggaraan negara sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Karena dengan adanya *good governance* sesuai nilainya maka tidak ada yang namanya korupsi, nepotisme dan lain-lain karena salah satu nilai dari *good governance* yaitu profesional dan tanggung gugat. Dalam hubungan ini, kata prinsip mempunyai makna yang sama dengan asas, karena asas atau prinsip pada hakekatnya merupakan awal suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat, dan bertindak.⁴

⁴ Mas Ahmad Daniri, *Prinsip-Prinsip Good Governance*, <http://www.madani-ri.com>, diakses tanggal 11 Oktober 2022.

United Nations Development Programme (UNDP) menyatakan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu sepuluh sembilan prinsip dasar, yaitu:⁵

a. Partisipasi (*Participation*)

Semua orang atau warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya. Misalnya setiap warga berhak mengikuti pemilihan kepala daerah dan pemilihan lainnya. Partisipasi masyarakat bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil dapat mencerminkan aspirasi masyarakat.

b. Aturan hukum (*Rule Of Law*)

Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Kerangka hukum harus adil dan diterapkan kepada siapapun tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya menyangkut hak asasi manusia.

c. Transparansi (*Transparency*)

Permasalahan yang banyak terjadi saat ini yaitu kurangnya keterbukaan pimpinan kepada bawahannya atau staf atas segala hal yang terjadi, dimana hal ini dapat menimbulkan perdebatan antara pihak satu dengan pihak yang lain karena sistem manajemen yang kurang transparan. Keterbukaan ini harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.

d. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Salah satu upaya untuk mencapai terwujudnya *good governance* responsif yang berarti seorang pimpinan peka terhadap persolan yang terjadi sehingga pimpinan mampu memahami kebutuhan para stafnya untuk membuat suatu kebijakan yang strategis guna kepentingan bersama.

e. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Aspek fundamental dalam mencapai *good governance* adalah perhatian pimpinan dalam melaksanakan tugasnya untuk mengambil keputusan secara konsensus. Dimana pengambilan keputusan ini dilakukan secara musyawarah dan berdasarkan kesepakatan bersama. Adapun disini peran pemerintah sebagai penengah terhadap berbagai kepentingan.

f. Kesetaraan dan Keadilan (*Equity*)

⁵ Efrizal Syofyan, "*Good Corporate Governance(GCG)*" (Malang: Umnisma Press, 2021) h, 106.

Pemerintah yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

g. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Suatu proses kegiatan yang diarahkan untuk dapat menghasilkan suatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sebaik-baiknya dengan sumber yang tersedia. Agar pemerintahan efektif dan efisien maka pemerintah dan daerah harus Menyusun perencanaan yang terukur sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

h. Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pengambil keputusan di pemerintahan yang bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada Lembaga yang berkepentingan yang telah memberinya wewenang.

i. Visi strategis (*Strategic Vision*)

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia bersamaan dengan yang dirasakan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.⁶

BAPPENAS, melalui Tim Pengembangan kebijakan nasional tata pemerintahan yang baik menyatakan bahwa dalam upaya mewujudkan *good governance* perlu diperhatikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dengan indikator minimal dan perangkat pendukung indikatornya sebagai berikut:⁷

a. Wawasan Ke depan (*Visionary*)

Tata pemerintahan yang berwawasan kedepan (visi strategis). Semua kegiatan pemerintah diberbagai bidang seharusnya didasarkan pada visi dan misi yang jelas disertai strategis implementasi yang tepat sasaran.

b. Keterbukaan dan Transparansi (*Openness and Transparency*)

Tata pemerintahan yang bersifat terbuka (*transparan*). Wujud nyata prinsip tersebut antara lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan

⁶ Ilham Rifai Hasan, *Urgensi Penerapan Manajemen Pembangunan Nasional Pada Lini Lokal* (Jakarta: Colloquium Ketahanan nasional RI, 2008) h, 102.

⁷ Tim kajian universitas Indonesia dan direktorat aparatur negara deputi bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan kementerian PPN/BAPPENAS Republik Indonesia, *KAJIAN PENGARUSUTAMAANTATA KELOLA PEMERINTAHAN YANGBAIK*, Mei 2015.

kegiatan aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan ditingkat pusat maupun daerah.

c. Partisipasi masyarakat (*Participation*)

Tata pemerintahan yang mendorong masyarakat. Masyarakat yang berkepentingan ikut serta dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat⁸

d. Tanggung gugat (*Accountability*)

Tata pemerintahan yang bertanggungjawab/bertanggung gugat (*akuntabel*). Instansi pemerintah dan para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya.

e. Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum. Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta mengembangkan budaya hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, serta tidak tunduk pada manipulasi politik.

f. Demokrasi (*Democracy*)

Tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus. Perumusan kebijakan pembangunan baik di pusat maupun di daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi, dan tidak ditentukan sendiri oleh eksekutif. Keputusan-keputusan yang diambil antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif harus didasarkan pada konsensus agar setiap kebijakan publik yang diambil benar-benar keputusan bersama.

g. Profesionalisme dan Kompetensi (*Professionalism and Competency*)

Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi. Wujud nyata dari prinsip profesionalisme dan kompetensi dapat dilihat dari upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan dari upaya perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

h. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Tata pemerintahan yang cepat tanggap (responsif). Parata pemerintahan harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi/kondisi mengakomodasi aspirasi

⁸ Agung djojosoekarto, *Ombudsman Kota Makassar...*, h. 13.

masyarakat, serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai yang dihadapi masyarakat.⁹

i. Keefesienan dan Keefektifan (*Efficiency and Effectiveness*)

Tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif. Pemerintah baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perbaikan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan, menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat, serta selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dan efektif.

j. Desentralisasi (*Decentralization*)

Tata pemerintahan yang terdesentralisasi. Pendelegasian tugas dan kewenangan pusat kepada semua tingkatan aparat sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memberikan keleluasaan yang cukup untuk mengelola pelayanan publik dan menyukseskan pembangunan di pusat maupun di daerah.

k. Kemitraan Dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (*Private Sector and Civil Society partnership*)

Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat yaitu pembangunan masyarakat madani melalui peningkatan peran serta masyarakat dan sektor swasta harus diberdayakan melalui pembentukan kerjasama atau kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hambatan birokrasi yang menjadi rintangan terbentuknya kemitraan yang setara harus segera diatasi dengan perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat dan sektor swasta serta penyelenggaraan pelayanan terpadu.¹⁰

l. Komitmen Pada Pengurangan Kesenjangan (*Commitment to Reduce Inequality*)

Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan yaitu pengurangan kesenjangan dalam berbagai bidang baik antara pusat dan daerah maupun antar daerah secara adil dan proporsional merupakan wujud nyata pengurangan kesenjangan. Hal ini juga mencakup upaya menciptakan kesetaraan dalam hukum (*equity of law*) serta mereduksi berbagai perlakuan diskriminatif yang

⁹ Agung djojosoekarto, *Ombudsman Kota Makassar...*, h. 15.

¹⁰ Agung djojosoekarto, *Ombudsman Kota Makassar...*, h. 17.

menciptakan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

m. Komitmen Pada Lingkungan (*Commitment to Environmental Protection*)

Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup bahwa daya dukung lingkungan semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsekuen, penegakan hukum lingkungan secara konsisten, pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari merupakan contoh perwujudan komitmen pada lingkungan hidup.

n. Komitmen Pasar yang Fair (*Commitment to Fair Market*)

Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar. Pengalaman telah membuktikan bahwa campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi seringkali berlebihan sehingga membebani anggaran belanja dan bahkan merusak pasar. Upaya pengaitan kegiatan ekonomi masyarakat dengan pasar baik di dalam daerah maupun antar daerah merupakan contoh wujud nyata komitmen pada pasar.¹¹

Good Governance dalam Prespektif Fikih Siyasah

Dalam pandangan hukum Islam, *good governance* merupakan gerakan Ijtihadi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, maka konsep *maslahat mursalah* merupakan acuan dalam sistem pemerintahan. Konsep *maslahat mursalah* sangat sesuai dengan kondisi dan tempat demi mewujudkan suatu *kemaslahatan* dalam pemerintahan, sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik. Karena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya.¹²

Persoalan *good governance* tidak lepas dari *fikih siyasah* atau *siyasah syar'iyah*, karena penetapan hukumnya mengacu kepada *kemaslahatan* dan kepentingan manusia. Titik persamaan antara *fikih siyasah* dengan *good governance* terletak pada system pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaa dalam suatu negara atau wilayah. Karena persamaan itu sehingga ada beberapa prinsip *fikih siyasah* yang selaras dengan *good governance*. Sedangkan juga, *Good governance* sejalan dengan teori *maqasid al-syariah*, yaitu; *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-maal* (menjaga harta).

¹¹ Agung djojosoekarto, *Ombudsman Kota Makassar...*, h. 18.

¹² Sri Warjiyati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1, 2018, h. 119.

Karena pada prinsipnya *good governance* mempunyai tujuan yang sama dengan *maqasid alsyariah*.¹³

Dalam prespektif hukum Islam, *good governance* dapat dikatakan sebagai sebuah ijtihad yang dilakukan dalam rangka mencapai *masalahah* yang menjadi tujuan syari'at (*maqashid syariah*). *Maslahah* tersebut adalah terciptanya suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.¹⁴

Good governance merupakan bagian dari *fikih siyasah*, karena semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan hasil pemikiran manusia untuk mewujudkan *kemaslahatan* rakyat dan terhindar dari *kemudaratatan*. Disamping itu, implementasi kebijakan yang diambil pemerintah tentu sejalan dengan ajaran Islam supaya cita-cita *good governance* dapat tercapai. Hubungan *fikih siyasah* dengan *good governance* terletak pada sistem pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan dalam suatu negara atau wilayah. Dalam *fikih siyasah*, kebijakan atau keputusan selalu didasarkan kepada ajaran Islam atau *wahyu Ilahi (top down)*, sedangkan *good governance* berangkat dari pemikiran manusia (*bottom up*).¹⁵

Penerapan Prinsip Good Governance di Kelurahan Sidomulyo

Good Governance yang biasa disebut sebagai tata kelola pemerintah yang baik yang merupakan indikator utama dalam pelaksanaan dan penerapan konsep yang penting dalam sebuah organisasi. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan mendambakan terciptanya *good governance* begitu pula dengan Kelurahan Sidomulyo Samarinda yang sedang berusaha menerapkan *good governance* seperti berikut:

1. Partisipasi

Partisipasi artinya pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus membuka ruang bagi keterlibatan banyak aktor. Kelurahan sidomulyo Samarinda menerapkan partisipasi kelurahan kepada masyarakat yaitu menjembatani kepentingan warga misalnya pengurusan administrasi kependudukan.

¹³ Sri Warjiyati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik...*, h. 119.

¹⁴ Nur Rohim Yunus, *Menciptakan Good and Clean Government*, *Nur El-Islam* 3, no. 1 2016, h. 143–175.

¹⁵ Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif...*, h. 30.

Memfasilitasi warga dari segala macam kepengurusan dari lahir sampai dengan meninggal. Berdasarkan dengan indikator diatas maka peneliti mewawancarai Harry selaku sekretaris Kelurahan Sidomulyo Samarinda.

“Kelurahan Sidomulyo Samarinda merupakan salah satu lembaga yang menjembatani masyarakat kepada pemerintah serta memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia yang merupakan bagian dari Kelurahan Sidomulyo Samarinda”¹⁶

Sebagai jembatan masyarakat Kelurahan Sidomulyo Samarinda memberikan pelayanan yang terbaik salah satunya dengan disiplin kerja aparatur sipil negara Kelurahan Sidomulyo Samarinda.

2. Aturan Hukum

Mengikuti aturan hukum, artinya dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan membutuhkan kerangka hukum yang adil dan ditegakan. Mengikuti Standar Operasional Prosedur Penyelenggara pelayanan publik menurut Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pelayan masyarakat/abdi negara yang memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terkait harapan masyarakat terhadap Aparatur Sipil Negara adalah kinerja andal yang diberikan dalam pelayanan publik.

Kemudian salah satu cara untuk menjaga kedisipinan yang ada di Kelurahan Sidomulyo Samarinda saat ini masih menggunakan mesin *finger face*. Kemudian tersedia ruang izin bagi pegawai yang ingin izin keluar kantor melalui *whatsaap*.

“Pada zaman kepemimpinan pak Andi Harun sangat berubah kalau dulu masih manual dan kemudian finger print namun kalau finger print masih bisa di titip ke teman. Dan pada zaman pak Andi Harun ini menggunakan finger face jadi lebih sulit untuk di salah gunakan, kemudian jika tidak dapat hadir harus memberikan surat sakit atau ijin”¹⁷

3. Transparasi

Transparan artinya harus tersedia informasi yang memadai kepada masyarakat terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Kelurahan

¹⁶ Harry Santoso Abidin, Sekretaris Lurah Sidomulyo Samarinda, Samarinda: *Wawancara*, 19 Oktober 2022.

¹⁷ Harry Santoso Abidin, Sekretaris Lurah Sidomulyo Samarinda, Samarinda: *Wawancara*, 19 Oktober 2022.

Sidomulyo Samarinda menerapkan transparansi di pelayanan yaitu dengan tidak adanya pungutan biaya apapun. Kalau transparansi dalam keuangan Kelurahan Sidomulyo Samarinda apabila telah melakukan kegiatan dengan melibatkan keuangan maka diwajibkan adanya dengan surat pertanggungjawaban atas pekerjaan.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Firmansyah yang berusia 32 tahun yang merupakan ketua Rukun Tetangga 14 jalan Biawan gang 6 perihal kemudahan atau kesulitan dalam memperoleh informasi kegiatan yang ada di Kelurahan Sidomulyo Samarinda.

“Pada awalnya saya menjabat jadi ketua RT saya merasa kesulitan dalam mendapatkan informasi apalagi dalam program pro bebaya yang mana saya tidak bingung harus mencari informasi dari mana karena pihak kelurahan menurut saya kurang memberikan informasi namun makin kesini saya mudah mendapatkan informasi yang saya inginkan terlebih adanya grup RT dengan pihak kelurahan yang di buat di whatshapp.”¹⁸

4. Daya Tanggap

Responsif artinya dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus mampu melayani semua stakeholder. Kelurahan Sidomulyo Samarinda dalam kaitannya keamanan dan ketertiban selalu sigap dalam menangani permasalahan missal kebakaran, perkelahian dan lainnya. Kemudian untuk responsif dibidang lain biasanya ditampung dalam rapat akhir tahun.

“Kalau sekarang ada yang namanya program unggulan dimana tujuan dari program ini agar masalah masyarakat cepat ditangani, tepat waktu, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan peran dalam pembangunan”¹⁹

Kelurahan Sidomulyo Samarinda memiliki jam operasional pada tahun 2022 masa pimpinan pak Andi Harun selaku Walikota Samarinda dimulai dari jam 07.30 sampai dengan jam 16.00 berlaku untuk hari senin sampai dengan kamis dan jumat dari jam 07.30-11.00 sabtu minggu libur. Menurut Harry selaku Sekretaris Lurah

¹⁸ Firmansyah, Ketua Rukun Tetangga 14 jalan Biawan, Samarinda: *Wawancara*, 7 November 2022.

¹⁹ Harry Santoso Abidin, Sekretaris Lurah Sidomulyo Samarinda, Samarinda: *Wawancara*, 19 Oktober 2022.

Sidomulyo Samarinda disiplin bekerja sudah di atur dalam peraturan pemerintah dimana ini merupakan aturan yang harus diikuti.

Jumat, 21 Oktober penulis bertemu dengan Abraham usia 35 tahun yang ingin melakukan pelayanan dalam mengurus akte anak yang baru lahir, penulis mengajukan beberapa pertanyaan terkait kedisiplinan menurut beliau yang sudah beberapa kali melakukan pelayanan di Kelurahan Sidomulyo Samarinda.

“Jam pelayanan yang ada di Kelurahan Sidomulyo Samarinda sebenarnya benar sampai jam 3 sore namun terkadang ketika kita membutuhkan tanda tangan petinggi yang bersangkutan sering menunggu dikarena pejabat tidak ada ditempat. Sehingga kita disuruh datang keesokan harinya”²⁰

Menurut Feny sumber daya manusia merupakan kekuatan dalam sebuah instansi untuk memudahkan organisasi mencapai visi, misi dan tujuannya. Faktor sumber daya manusia ini merupakan elemen yang penting diperhatikan oleh organisasi, karena sumber daya manusia dengan kinerja yang baik diperlukan dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi, tanpa adanya sumber daya manusia dengan kinerja yang baik maka akan sulit bagi sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penulis menanyakan perihal jam pelayanan yang ada di Kelurahan Sidomulyo Samarinda.

“Pelayanan yang ada di Kelurahan Sidomulyo Samarinda sesuai dengan jam kerja yang sudah ditetapkan dipemerintah yaitu jam 07.30-16.00”²¹

Kelurahan Sidomulyo Samarinda melakukan evaluasi setiap tahun kepada pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Pada tahun 2021 melakukan evaluasi selama tiga bulan sekali yaitu memberikan *reward* kepada pegawai yang terbaik dalam memberikan layanan dan dapat dilihat dari aplikasi yaitu E-Kelurahan yang di buat oleh Diskominfo yang mana masing-masing pegawai memiliki akun pribadi. Aplikasi ini dapat melihat keaktifan pegawai dalam memberikan layanan sehingga menjadi sarana untuk menciptakan kinerja yang lebih baik.

5. Kesetaraan dan Keadilan

²⁰ Abraham, masyarakat yang melakukan pelayanan di Kelurahan Sidomulyo Samarinda, Samarinda: *Wawancara*, 21 Oktober 2022.

²¹ Fenny Andriyani, Lurah Sidomulyo Samarinda, Samarinda: *Wawancara*, 20 Oktober 2022.

Setara dan inklusif, artinya seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali harus memperoleh kesempatan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan sebuah kebijakan. Kelurahan Sidomulyo Samarinda menerapkan kesetaraan dengan tidak membedakan siapa yang memerlukan pelayanan.

Kemudian peneliti menjautkan mewawancarai Aan ketua RT 23 Jalan Marsda A Saleh Gang 1 yang berusia 46 Tahun yang telah menjabat menjadi RT kurang lebih 9 tahun mengenai pelayanan yang ada di Kelurahan Sidomulyo Samarinda.

*“Menurut saya jika dibandingkan dengan pelayanan dari awal saya menjabat sampai sekarang sudah jauh lebih baik pelayanan yang ada saat ini, pelayanan apapun bentuknya sudah gratis tidak ada lagi adanya pelicin untuk staff bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan urusan secara cepat semua harus sesuai prosedur. Pelayanan yang sudah ramah tidak lagi ada pelayanan yang melayani dengan muka merengut atau nada yang kasar. Sudah baik namun tetap perlu ditingkatkan lagi”.*²²

6. Efektivitas dan Efisiensi

Efektif dan efisien, artinya kebijakan dibuat dan dilaksanakan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia dengan cara yang terbaik. Kelurahan Sidomulyo Samarinda dengan adanya probebaya lebih memudahkan tahapan atau prosedur yang panjang dapat dipersingkat. Jika dalam pelayanan efektif dan efisien masih tersedianya call office kelurahan untuk warga bertanya melalui whatshaap. Selain itu untuk mencapai efektif dan efisien pegawai kelurahan wajib mengetahui jobdesk agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik.

Menurut Feny mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja dari seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara atau pegawai dalam menjalankan tugas. Kinerja sumber daya manusia adalah prestasi kerja atau hasil kerja yang dicapai sumber daya manusia per satuan periode waktu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya dalam organisasi. Hasil kerja yang dimaksud dapat berupa hasil kerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

7. Akuntabilitas

²² Aan, Ketua RT 23 jalan Marsda A Saleh, Samarinda: *Wawancara*, 7 November 2022.

Akuntabel artinya pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus disertai pertanggungjawabannya. Kelurahan Sidomulyo Samarinda menerapkan akuntabel artinya setiap pelayanan, kegiatan dalam bentuk apapun dicatat, didokumentasikan dan di laporkan.

Menurut Harry selaku Sekretaris Lurah Sidomulyo Samarinda mengatakan kelurahan sudah tidak menerima suap atau tindakan lainnya yang mendekati dengan korupsi.

“Keluarahan sudah lama meninggalkan sejarah kelam yaitu menerima pemberian dari masyarakat yang mendekati dengan kata suap mungkin kurang lebih 20 tahunan, sudah kami singkirkan perilaku yang tidak baik itu pada zamannya pak Syari Jaang”²³

Sekarang PNS sudah mendapatkan fasilitas yang lebih baik daripada sebelumnya misalnya dari segi pendapatan dan fasilitas dalam bekerja misal beberapa peralatan untuk menunjang pekerjaan seperti komputer dan peralatan lainnya sudah mulai terpenuhi.

Kendala dan Tantangan Penerapan *Good Governance* di Kelurahan Sidomulyo

Tantangan dalam pelayanan jika mati lampu karena semua di pemerintahan sistemnya online maka jika mati lampu sangat berpengaruh terhadap kinerja yang terpaksa harus berhenti. Solusinya bisa menggunakan genset namun pengadaan ini alurnya lebih panjang jika dipemerintahan.

Kemudian 2 tahun terakhir sudah mengajukan kenaikan daya listrik yang sering mati karena daya listrik saat ini hanya 2200V dan sudah tidak mampu untuk menampung kapasitas keperluan listrik yang ada di Kelurahan.

Tantangan berikutnya yaitu mencoba memberikan pelayanan yang terbaik namun belum bisa juga mengontrol emosi warga yang terkadang berlebihan dan juga kurang sopan sehingga pemberi pelayanan terkadang kurang dapat melayani masyarakat secara maksimal.

Permasalahan dalam peningkatan mutu pada birokrasi terkendala dengan sumber informasi yang terbatas, tingkat pengetahuan aparat yang tidak memadai, budaya birokrasi, dan pengambilan keputusan yang tidak efektif karena delegasi wewenang yang tidak optimal.

Kendala dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kelurahan Sidomulyo Samarinda, dari segi fasilitas yaitu kurangnya genset sehingga jika mati

²³ Harry Santoso Abidin, Sekretaris Lurah Sidomulyo Samarinda, Samarinda: *Wawancara*, 19 Oktober 2022.

lampu akan mengalami kendala pelayanan. Kemudian dari segi personil di Kelurahan yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, selain itu juga sedikit sarjana akuntansi yang qualified yang tertarik untuk mengembangkan profesinya di kelurahan. Sistem manajemen mulai dari proses kebijakan hingga pedoman kerja bahkan sistem pengarsipan perlu dirumuskan ulang agar lebih realistis dan *applicable*, perilaku pegawai perlu dibenahi agar berorientasi pada produktivitas dan kualitas kerja serta mengutamakan kepentingan masyarakat umum dan *social equity* serta berbagai program pendidikan dan pelatihan untuk pegawai di Kelurahan Sidomulyo Samarinda sesuai kompetensi masing-masing, hal ini berhubungan dengan sistem insentif dan pertanggungjawaban di dalam sistem administrasi secara keseluruhan.

Tinjauan Fikih Siyash dalam Penerapan Prinsip *Good Governance* di Kelurahan Sidomulyo Samarinda

Good governance berorientasikan pada 2 hal pertama yaitu pencapaian tujuan nasional, kedua pemerintahan yang ideal (efisien dan efektif) dalam melakukan pencapaian tujuan nasional hakekatnya penyelenggaraan pemerintahan atau pemerintahan ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik. Agar suatu tata kelola pemerintahan yang baik terwujud, maka norma-norma yang harus dipenuhi adalah adanya partisipasi, efisiensi, keadilan dan kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, responsifitas, dan adanya visi.

Agar dapat mewujudkan *good governance* dalam tiga aspek tersebut diperlukan beberapa nilai dan dari nilai itu dapat ditumbuhkan beberapa asas tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dengan nilai-nilai yang ada *good governance* dapat menciptakan kinerja yang lebih baik juga. Selain itu dengan memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa nilai-nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak bernilai guna, *ukhuwah*, dan *amanah*.

Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam, keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*). Nilai dasar lain dalam hukum Islam adalah keadilan, penegasan mengenai keadilan di dalam sumber-sumber Islam banyak sekali.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; pertama, penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kelurahan Sidomulyo sudah dilaksanakan, salah satunya melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Kelurahan yaitu untuk

kelancaran pelaksanaan tugas lurah, dibentuk lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan sudah berjalan dengan baik hal ini terlihat dari penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan di kelurahan, transparansi sudah cukup baik, waktu pelayanan yang cepat sesuai kebutuhan masyarakat. Keadilan pegawai sudah cukup baik, dikarenakan dalam memberikan pelayanan pegawai lebih mengutamakan masyarakat yang duluan datang dengan persyaratan yang lengkap. Sedangkan Tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kelurahan Sidomulyo Samarinda, Adapun tantangan yang ada di Kelurahan Sidomulyo Samarinda sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan di Kelurahan Sidomulyo Samarinda yang partisipatif, transparan, responsif, adil, efektif dan efisien, serta akuntabel.
- b. Daya dukung *good governance* salah satunya berkinerja tinggi, diperlukan seorang pegawai negeri sipil yang dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, etika dalam penyelenggaraan pemerintahan, etika dalam berorganisasi, etika dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Aparatur Sipil Negara.

Selanjutnya Kendala dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kelurahan Sidomulyo Samarinda sebagai berikut:

- a. Fasilitas genset yang belum terpenuhi adalah genset sehingga pada saat mati lampu pelayanan terhambat.
- b. Kurang memadainya daya listrik sehingga sering menghambat pekerjaan.
- c. Perilaku pegawai perlu dibenahi agar berorientasi pada produktivitas dan kualitas kerja serta mengutamakan kepentingan masyarakat umum dan *social equity* serta berbagai program pendidikan dan pelatihan untuk pegawai di Kelurahan Sidomulyo Samarinda sesuai kompetensi masing-masing.

Tinjauan fikih siyasah dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak bernilai guna dan amanah. Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam, keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*). Efisiensi akan terlihat pada ringannya biaya pengurusan dan singkatnya waktu suatu pelayanan yang berkualitas. Dari konsep *al-ukhuwwah* sebagai salah satu nilai dasar svari'ah dapat diturunkan asas responsivitas dalam

pemberian pelayanan, responsivitas terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Nilai dasar hukum Islam lainnya adalah amanah di dalam konsep amanah itu terdapat suatu asas akuntabilitas, untuk melayani publik Akuntabilitas dan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

Agung djojosoekarto. *Ombudsman Kota Makassar*. Jakarta: Kemitraan Patnership, 2008.

Syofyan, Efrizal. "*Good Corporate Governance(GCG)*." Malang: Umnisma, 2021.

Ilham Rifai Hasan. *Urgensi Penerapan Manajemen Pembangunan Nasional Pada Lini Lokal*. Jakarta: Colloqium Ketahanan nasional RI, 2008.

Tim kajian universitas Indonesia dan direktorat aparatur negara deputy bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan kementerian PPN/BAPPENAS Republik Indonesia, *KAJIAN PENGARUSUTAMAANTATA KELOLA PEMERINTAHAN YANGBAIK*, Mei 2015.

Warjiyati, Sri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik." *Hukum Islam* 18, no. 1 (2018): 119.

Solikhudin, Muhammad. "Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Kontemporer." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017): 163–187.

Fatmawati Hilal. *Fikih Siyazah. Pusaka Almaida*. Makassar, 2021.

UU. "Uu Ri No.5 Th 2014 Ttg Asn." *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia* (2014): 1–104.
[sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_\(ASN\).pdf](http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_(ASN).pdf)
%5Cn.